

**SKRIPSI**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI  
MEKANISME KEPERDATAAN PADA KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

*Diajukan untuk memenuhi  
persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh :

**YULIA EKA PRATAMI**

**04.940.013**

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

No Reg : 74/PK II/VI /2008

## **PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI MEKANISME KEPERDATAAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

( Yulia Eka Pratami, 04.940.013, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas, 54 halaman, 2008)

### **ABSTRAK**

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Hukum perdata berperan penting dalam usaha pengembalian kerugian keuangan yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Penggunaan instrumen hukum perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara ini dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal ini ialah Jaksa Pengacara Negara. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana prosedur pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi, apa saja kendala-kendala dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi serta bagaimana upaya Jaksa Pengacara Negara dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan prosedur pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui negosiasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau ahli warisnya. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara ini mengalami beberapa kendala antara lain berkaitan dengan kemampuan membayar dari terpidana/ahliwarisnya serta apabila terpidana meninggal dunia dalam menjalani pidananya maka Jaksa Pengacara Negara sulit dalam menentukan ahliwaris yang sah dari terpidana yang dapat membayar uang pengganti tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut Jaksa Pengacara Negara akan mengupayakan negosiasi dimana terpidana/ ahliwarisnya dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi dengan cara mencicil setiap bulannya sesuai dengan kemampuan terpidana/ahli warisnya. Bagi terpidana yang meninggal dalam menjalani pidananya maka Jaksa Pengacara Negara akan memanggil ahli waris terpidana guna menentukan ahli waris terpidana yang dianggap sah dan mampu untuk membayar uang pengganti tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu fenomena sosial yang dinamakan dengan korupsi telah menjadi realitas perilaku hidup manusia di dunia sampai saat ini dalam interaksi sosial dan dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang (*deviant behaviour*).<sup>1</sup> Korupsi berdampak sangat besar terhadap rusaknya tatanan sosial, ekonomi, politik dan hukum,<sup>2</sup> dengan begitu kompleks dampak yang ditimbulkannya, korupsi masih saja terus berlangsung bahkan semakin meluas, tidak hanya ditingkat pusat namun telah menjalar ke berbagai daerah di Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tindak pidana korupsi ialah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bila ditinjau dari segi hukum perdata, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian.<sup>3</sup>

Upaya hukum pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum berjalan maksimal, salah satu permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum adalah bagaimana pengembalian uang negara (*asset recovery*) yang dikorupsi. Berdasarkan hasil temuan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2007 mencapai Rp. 1,41 triliun. Sektor energi dan listrik merupakan sektor yang

<sup>1</sup> Elwil Danil dan Aria Zumeti, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hal 1.

<sup>2</sup> Ikhwani Fahroji, *Mengerti Dan Melawan Korupsi*, Sentralisme Production, Jakarta, 2005, hal 21.

<sup>3</sup> Harpreilny Soebiantoro, "Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Media Indra Buana*, vol 2 No 9, 2004, hal 11.

menyebabkan kerugian negara tertinggi yakni mencapai Rp.566.00 miliar diikuti dengan sektor perkebunan, pertanian dan peternakan dengan kerugian negara mencapai Rp.217.60 miliar.<sup>4</sup>

Melihat pada kerugian keuangan negara yang cukup besar, maka perlu dilakukan suatu upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku korupsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi harus dikembalikan oleh pelaku korupsi. Disamping itu lebih lanjut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Apabila dikaitkan lebih lanjut dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara maka berdasarkan pasal ini pelaku tindak pidana korupsi diharuskan untuk membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan oleh perbuatan korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yakni instrumen hukum pidana dan instrumen hukum perdata.

Penggunaan instrumen hukum pidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara yakni melalui pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi selain dari penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku korupsi tersebut. Namun dalam praktiknya hampir tidak ada terpidana yang membayar uang pengganti ini dengan berbagai alasan, untuk mengatasi hal yang demikian maka Jaksa

---

<sup>4</sup> Indonesia Corruption Watch, *Independent Report Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 in Indonesian Law*, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses tanggal 25 Januari 2008, jam 16.00 wib.

Penuntut Umum biasanya menuntut agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara maksimum, tetapi praktek semacam ini tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena hanya dapat menyeret pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara sedangkan kerugian keuangan yang diderita negara tidak dapat dipulihkan.<sup>5</sup>

Selain penggunaan instrumen hukum pidana, pengembalian keuangan negara juga dapat dilakukan melalui mekanisme keperdataan. Penggunaan instrumen hukum perdata dalam upaya pengembalian keuangan negara memiliki peranan yang penting yakni untuk memperbaiki hak-hak yang dirugikan akibat perbuatan korupsi (*remedy*), memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi (*compensation*) dan/atau untuk mengembalikan kondisi pihak korban perbuatan korupsi ke keadaan sebelum terjadinya perbuatan korupsi tersebut (*equity*).

Penggunaan instrumen hukum perdata dalam pengembalian keuangan negara ini sepenuhnya tunduk pada hukum perdata materil maupun formil yakni dengan mengajukan gugatan perdata oleh Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara ( JPN ) yang dalam hal ini mewakili negara, masyarakat ataupun instansi yang dirugikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun ahli warisnya. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Pasal ini jelas menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan tidak hanya semata-mata pada bidang pidana saja tetapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara. Jaksa Pengacara Negara ataupun instansi yang dirugikan dalam mengajukan gugatan perdata harus dapat membuktikan bahwa secara nyata telah terjadi kerugian negara akibat perbuatan tersangka, terdakwa ataupun terpidana.

---

<sup>5</sup> Harprileny Soebiantoro, *Op Cit.* hal 5.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Apabila Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan meminta terpidana korupsi membayar uang pengganti maka JPU melimpahkan perkara ini kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diselesaikan. Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) melakukan negosiasi dengan terpidana/bekas terpidana/ahli warisnya guna mencari kesepakatan cara pengembalian keuangan negara. Apabila negosiasi ini berhasil mencapai kesepakatan bahwa terpidana/bekas terpidana/ahli warisnya akan membayar uang pengganti tersebut dengan jalan mencicil setiap bulanya.. Terpidana korupsi/bekas terpidana/ahli waris yang membayar uang cicilan kepada JPN mendapatkan kuitansi sebagai bukti penyerahan uang, kemudian JPN yang menerima uang tersebut akan menyerahkan langsung kepada bendaharawan khusus penerima, dalam waktu paling lama 1x 24 jam Bendaharawan ini harus sudah menyetorkan uang tersebut ke kas negara melalui bank yang ditunjuk
2. Beberapa kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme keperdataan pada kasus tindak pidana korupsi yakni menyangkut kemampuan membayar dari terpidana/ahli warisnya dimana jumlah harta yang dimiliki tidak dapat menutupi jumlah kerugian keuangan negara yang telah dikorupsinya serta apabila terpidana meninggal dunia dalam menjalani pidana JPN mengalami kesulitan dalam menentukan ahli waris sah dari terpidana yang dapat membayar kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi oleh terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media Hukum, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, 1998, *Kedudukan Jaksa Dalam Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Elwil Danil dan Aria Zurnetti, 2002, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Ikhwan Fahrojih, dan Luthfi J. Kurniawan, 2005, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Sentralisme Production, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia pustaka Utama, Jakarta.
- Klitgaard, Robert. Terjemahan Hermoyo. 2001. *Controlling Corruption*, Edisi Indonesia *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mochtar Lubis dan James, C, Scott, 1988, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3 ES, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- RM Surachman, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikono Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Syed Hussein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi*, LP3 ES, Jakarta.
- Victor M Situmorang, 1993, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.